



PUTUSAN

Nomor : 399/Pdt.G/2012/PA.Gtlo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara;-

IWAN SALAM, Umur 37 tahun, Pekerjaan Developer Perumahan, dahulu bertempat tinggal di Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, sekarang bertempat tinggal *di Jalan Maccini kidul nomor 29, Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar Kota Makassar,*

Dalam hal ini dikuasakan kepada :

SALENG. SH. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Hj. Andi Hadra Manggabarani dan Saleng Tahiya. SH. yang beralamat dahulu di Jalan Macan No. 34 Makassar, *Sekarang berkantor di Jalan Tamangapa Raya (Perumahan Taman Asri Indah Blok D No. 11) ANTANG, Kota Makassar,*

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

LAWAN

HJ. FATMAWATY SYARIEF, Umur 36 tahun, Pekerjaan Anggota DPRD, bertempat tinggal di Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Dalam hal ini dikuasakan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTA AGUNG SH, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan

Tondano, Perum Winatama Permai Blok D/2, Kelurahan Tapa,

Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;-

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2012 telah mengajukan gugatan harta bersama yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 31 Agustus 2012 dibawah register perkara nomor : 399/Pdt.G/2012/PA.Gtlo. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa dahulu antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami Isteri yang menikah pada tahun 1997 di Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.
- 2 Bahwa didalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat memperoleh 4 orang anak Masing –Masing bernama :
 - 1 MUH. FERDIANSYAH, Umur 14 tahun.
 - 2 MUH. TEGAR AL FARESI, Umur 7 tahun.
 - 3 MUH BINTANG, Umur 4 tahun.
 - 4 SYAFA, Umur 3 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa pada tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Nomor 547/Pdt.G/2011/PA. Gtlo Jo Akta Cerai Nomor :078/AC/2012/PA.Gtlo,

4 Bahwa selain ke 4 anak tersebut di atas Penggugat dengan Tergugat juga memperoleh harta bersama, yang selanjutnya dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini yaitu :

1 Tanah seluas 478 M2 dengan bangunan rumah beserta perabot diatasnya dengan sertifikat Hak milik Nomor 193/Dulalowo tahun 1984 dahulu atas nama NORA BUHANG KATILI dan sekarang Atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF berdasarkan balik nama tanggal 16 Pebruari 2005, yang terletak di jalan Selayar nomor 186, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dengan batas –batas :

- Sebelah Utara : Rumah.
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Jl. Selayar.

Selanjutnya disebut objek sengketa 1.

2 Tanah seluas 723 M2. Dengan bangunan tempat usaha Pencucian kendaraan diatasnya , dengan sertifikat hak milik No. 174/ Tomulabutao dahulu atas nama SUMANDAR LIMONU dan sekarang atas nama Hj FATMAWATI SYARIRF, yang terletak di jalan Beringin, Kel. Tomalabutao Selatan, Kec. Duingi Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Beringin. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Penguasaan Ali Huntu.
- Sebelah Timur : Bengkel Las.
- Sebelah Barat : Tanah Penguasaan H. Nurdin.

Selanjutnya disebut dengan objek sengketa 2.

- 3 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 1515 M2. dengan sertifikat hak milik No.833/Huangobetu atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kel. Huangobetu, Kec. Duingi, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. beringin.
- Sebelah Selatan : Tanah Penguasaan Husin Taha.
- Sebelah Timur : Tanah penguasaan Kel. Muhamad/Kel. Talib.
- Sebelah Barat : Tanah Penguasaan Ali Muhamad.

Selanjutnya disebut dengan objek sengketa 3.

- 4 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 1380 M 2. Dengan sertifikat Hak Milik No. 893/Tomulabutao atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kel. Tomulabutao, Kec. Duingi Kompleks Perumahan Pondok Ers Permai Blok I sudut. Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks.
- Sebelah Selatan : Perumahan Graha.
- Sebelah Timur : Perumahan Ers .
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut dengan objek sengketa 4.

- 5 Tanah dengan bangunan Ruko, atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kompleks Perumahan Pondok Ersia Permai Blok A No. 2, Kel. Tomalabuto, Kec. Duingi, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Roni Bobihoe.
- Sebelah Selatan : Jalan Kompleks Pondok Ersia.
- Sebelah Timur : Jalan Kompleks Pondok Ersia .
- Sebelah Barat : Rumah Blok A No. 1.

Selanjutnya disebut dengan objek sengketa 5.

- 6 Tanah dengan bangunan Ruko diatasnya seluas 199 M² dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150/Tomalabuto atas nama PT ERSIA PUTRA PRATAMA, yang terletak di jalan Rambutan, Kelurahan Tomalabuto Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Abdul Kadir. .
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Timur : Perumahan Ersia.
- Sebelah Barat : Jalan Rambutan.

Selanjutnya disebut dengan objek sengketa 6.

- 7 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 277 M², dengan sertifikat Hak milik No. 1299/Tomalabuto, atas nama HJ FATMAWATI SYARIEF,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di jalan Rambutan, Kelurahan Tomalabutao Selatan

Kecamatan Duingi (Kompleks Bengkel Pondok Las Bapak Romi

Igiasi) Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bengkel Romi Igiasi.
- Sebelah Selatan : Lorong.
- Sebelah Timur : Jalan Rambutan.
- Sebelah Barat : Tanah Keluarga Igiasi.

Selanjutnya disebut dengan objek sengketa 7.

8 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 1100 M2. dengan sertifikat hak

milik No.279/Tapa. Dahulu atas nama SAMAN TANGKUDUNG.

Sekarang dalam Proses balik nama ke atas nama HJ. FATMAWATI

SYARIEF, Berdasarkan jual beli tahun 2011, yang terletak di jalan

Andalas,(Depan BRI Andalas) Kelurahan Tapa Kecamatan Kota Utara

Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah.
- Sebelah Selatan : jl. Andalas
- Sebelah Timur : Tempat Rental Mobil.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

Selanjutnya disebut dengan objek sengketa 8.

9 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 167 M. 2 dengan sertifikat Hak

milik No. 670/Molosipat atas nama IWAN SALAM, yang terletak di

jalan Tondano, Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Kota Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kompleks Pondok Ersia Indah), Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks.
- Sebelah Selatan : Sanggar Pramuka (KWARDA).
- Sebelah Timur : Jalan Tondano.
- Sebelah Barat : rumah Noris Tamu

Selanjutnya disebut dengan objek sengketa 9.

10 1(satu) unit Ruko seluas 117 M2 . dengan sertifikat hak milik No.953/

Limba U I dahulu atas nama ARISMAN WARTABONE, sekarang atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Panjaitan, Kelurahan Limba Utara 1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko.
- Sebelah Selatan : Toko Oriental
- Sebelah Timur : Jalan Panjaitan.
- Sebelah Barat : Sekolah Menengah Atas

Selanjutnya disebut dengan objek sengketa 10.

11 1(satu) unit mobil NISSAN X TRAIL Type XT tahun 2004 warna Hitam

dengan nomor Polisi B. 8323 OA. Selanjutnya disebut dengan objek sengketa 11.

12 1(satu) unit mobil TOYOTA VIOS Type G Tahun 2007 warna silver

dengan nomor Polisi DM 1211 AD. Antas nama IWAN SALAM.

Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut dengan objek sengketa 12.

- 5 Bahwa keseluruhan harta bersama yang menjadi objek sengketa tersebut di atas diperoleh Penggugat bersama Tergugat antara Tahun 1999 sampai dengan tahun 2011.
- 6 Bahwa setelah terjadi Perceraian pada tahun 2012 Penggugat memilih kembali sementara ke Makassar, sehingga semua harta bersama yang diperoleh seluruhnya selama dalam ikatan perkawinan tersebut sebagaimana tersebut pada Point 4 berada dalam penguasaan Tergugat.
- 7 Bahwa Penggugat pernah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan membicarakan dengan tergugat agar harta bersama(objek sengketa) dapat dilakukan pembagian secara adil (yaitu harta bersama dibagi 2) namun tergugat tidak menerimanya.
- 8 Bahwa sikap tergugat untuk mempertahankan objek sengketa agar tidak dibagi 2 adalah jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.
- 9 Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta bersama (objek sengketa), maka sikap Tergugat mempertahankannya jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka patut kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar 100.000 setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan setelah diucapkan.
- 10 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti –bukti yang kuat dan adanya kekuatan maka dengan ini Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (CB) atas objek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini pula berdasarkan bukti –bukti yang nyata, mohon kiranya putusan dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij Vooraad) walau ada banding, kasasi, Verset.

Berdasarkan hal –hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Gorontalo Ub. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.
- 3 Menyatakan, bahwa sikap Tergugat mempertahankan objek sengketa agar tidak dibagi 2 adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
- 4 Menyatakan bahwa seluruh Objek sengketa adalah merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1999 sampai dengan 2011.
- 5 Menghukum Tergugat atau siapa saja mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa beserta segala surat –surat yang melekat padanya kepada Penggugat tanpa syarat untuk kemudian dibagi 2
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsong) 100.000 setiap hari jika ia lalai melaksanakan putusan ini setelah diucapkan.
- 7 Menyatakan melaksanakan putusan ini terlebih dahulu (Uitvoebaar Bij Vooraad) walau ada banding, kasasi, verset.
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohon Putusan yang adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya melalui jalan musyawarah namun Penggugat melalui kuasanya menyatakan bertetap pada pendiriannya sedang Tergugat menyatakan tidak akan berdamai masalah harta karena harta tersebut bukanlah harta bersama sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah datang maka ketentuan sebagaimana dimaksud oleh PERMA RI Nomor: 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dapat diterapkan dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat dibuatlah Penetapan Mediator bertanggal 15 Oktober 2012 dengan menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Agama Gorontalo, Hj. Mukasipa, MH. untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediator dari hakim mediator tersebut maka harus dinyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukan Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan dan secara damai, tidak berhasil mencapai kesepakatan (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat sebagaimana diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dimuka sidang Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 17 Desember 2012 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat menyangkat dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam gugatan;
- 2 Bahwa Tergugat menolak gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat karena gugatan ini tidak beralasan hukum;
- 3 Bahwa objek harta yang digugat Penggugat merupakan harta bawaan Tergugat, sehingga tidak patut kiranya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya objek perkara merupakan harta pendapatan bersama dengan Penggugat;
- 4 Bahwa dengan demikian Tergugat menolak tuntutan Penggugat menuntut seperdua dari harta tersebut;
- 5 Bahwa semua harta yang ada sekarang adalah harta yang dimodali dari harta bawaan berupa :
 - 1 1 (satu buah) mobil Kijang Expo pemberian orang tua Tergugat lalu mobil tersebut dijual dijadikan modal usaha;
 - 2 150 gram Emas pemberian orang tua, lalu emas tersebut digadaikan menambah modal usaha tersebut;
 - 3 Ditunjang oleh gaji Tergugat selaku Anggota DPRD dengan melakukan peminjaman di Bank;
 - 4 Bahwa untuk pertama kali, Tergugat meminjam uang di Bank BTN sejumlah Rp.250.000.000"- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan gaji Tergugat sehingga pelunasannya menggunakan gaji Tergugat;
 - 5 Bahwa selanjutnya Tergugat meminjam kembali di Bank Mandiri sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko dan hingga sekarang hutang tersebut dipotong/dibayar dengan gaji Tergugat atau setiap bulannya gaji dan penghasilan Tergugat hanya habis untuk membayar hutang;

6 Bahwa keseturuhan uang tersebut digunakan untuk pengembangan usaha dan hasilnya membeli harta sebagaimana yang digugat penggugat sekarang ini.

6 Bahwa dalam fakta dan kenyataan pada saat menikah Tergugat, Penggugat tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki modal serta tidak memiliki penghasilan sehingga orang tua Tergugat yang memodali usaha yang hasilnya sekarang ini digugat oleh Penggugat;

7 Bahwa disisi lain orang tua Penggugat yang awalnya memberi mobil dan rumah yang ditinggali di Makassar ditarik atau diambil kembali orang tua Penggugat Lalu rumah dan mobil tersebut dijual tanpa sepengetahuan Tergugat;

8 Bahwa setelah Tergugat menjadi Anggota DPRD, maka seluruh hasil penghasilan Tergugat digunakan untuk menopang usaha dengan melakukan peminjaman/kredit di Bank, sedangkan Penggugat hanya menunggu hasil usaha Tergugat tersebut;

9 Bahwa dengan menyadari keadaan serta keberadaan Penggugat yang tidak punya pekerjaan, yang sangat mematkan ditengah keluarga dan teman-teman Tergugat, maka Tergugat membuka usaha dan menempatkan Penggugat sebagai direktur walaupun sebenarnya yang menjalankan usaha tersebut adalah Tergugat sedangkan Penggugat hanyalah boneka;

10 Bahwa keberadaan Penggugat dalam perusahaan hanya untuk mempertlihatkan kepada keluarga dan teman serta masyarakat bahwa suami



Tergugat mempunyai pekerjaan dan mempunyai perusahaan dan bukan seorang pengangguran;

11 Bahwa usaha Tergugat mengangkat derajat Penggugat dan menutupi kondisi Penggugat agar tidak diremehkan ditengah keluarga, dengan cara menempatkan Penggugat sebagai direktur perusahaan, demikian pula beberapa harta milik Tergugat diatas namakan Penggugat (seperti pula ruko dan beberapa bidang tanah)

12 Bahwa usaha mengangkat derajat Penggugat dan menutupi aib penggugat yang pengangguran bukannya disyukuri Penggugat, melainkan Penggugat telah mempermalukan Tergugat dan keluarga Tergugat dengan melakukan perbuatan buruk dan terhina menggauli pembantu rumah tangga didalam rumah sendiri pada saat Tergugat berangkat kerja atau pada umumnya Tergugat tidak berada di dalam rumah;

13 Bahwa demikian pula Penggugat yang sudah diangkat derajatnya tersebut tidak merasa malu yakni dalam keadaan rnenangis mengemis meminta agar Tergugat menikahkan dirinya dengan pembantu rumah tangga tersebut;

14 Bahwa Penggugat bukan hanya menggauli atau rnenyetubuhi atau menzinahi pembantu dalam rumah, namun Penggugat telah membawa lari perempuan tersebut ke Makasar, sehingga telah dilaporkan oleh suami perempuan tersebut ke Polisi (Bukti laporan terlampir)

15 Bahwa akibat perbuatan kebiadaban serta aib yang sangat memalukan tersebut membuat rumah tangga hancur yang akhirnya terjadinya perceraian pada tahun 2012;



16 Bahwa setelah terjadi perceraian, maka sekarang Penggugat datang dengan modus terbarunya hendak menggugat harta-harta yang bukan miliknya dengan mendalilkan harta-harta tersebut sebagai harta pendapatan bersama, maka untuk itu mohon kiranya Pengadilan Agama Cq. Majetis Hakim menolak gugatan Penggugat;

17 Bahwa ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, menyatakan harta bersama harus dibagi dua, Tergugat menolak untuk diterapkan dalam kasus ini, dengan alasan :

- Harta-harta ini diperoleh dari hasil usaha yang dimodali dengan harta bawaan Tergugat dan penggugat tidak punya andil sedikitpun terhadap objek harta bersama ini;
- Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan pada saat menikahi Tergugat;
- Tergugat yang berperan besar dalam pengelolaan usaha sehingga mendapatkan Penghasilan;
- Bahwa gaji Tergugat habis dijadikan jaminan di bank untuk memperoleh pinjaman atau kredit Bank untuk menopang usaha dan membeli harta-harta yang sekarang digugat Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah membuat aib dengan membawa lari pembantu rumah tangga yang berakibat hancurnya rumah tangga serta terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat;

18 Bahwa dengan demikian, maka Penggugat tidak berhak menuntut atau menggugat harta-harta dalam objek perkara ini, karena harta-harta yang dibeli dengan uang yang berasal dari harta pribadi atau bawaan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan Mahkamah Agung RI No" 808 K/Sip /11974 tanggal 30 Juli 1974.)

19 Bahwa secara proporsional, hukum rnengisyaratkan isteri yang tidak punya pekerjaan saja diberi hak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama, maka dalam kasus ini yang membawa modal adalah isteri, yang berusaha adalah isteri serta yang menambah modal usaha dari Bank adalah isteri dengan menggadaikan gaji pekerjaan selaku seorang Anggota DPRD.

20 Bahwa dengan demikian Tergugat menolak gugatan penggugat dan memohon agar majelis hakim menetapkan objek harta yang digugat penggugat adalah harta milik Tergugat dan Penggugat tidak berhak atas harta-harta tersebut.

21 Bahwa oleh karena itu mohon harta-harta dibawah ini ditetapkan sebagai harta milik Tergugat dan Penggugat tidak berhak atas harta tersebut,yakni berupa :

1 Tanah setuas 478 M2 dengan bangunan rumah beserta prabot diatasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 193/Dulalowo tahun 1984 dahulu atas nama NORA BUHANG KATILI dan sekarang atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF berdasarkan balik nama tanggal 16 Februari 2005, yang tertetak di jalan selayar nomor 186, Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Dengan batas-batas:

- Sebetah Utara : Rumah;
- Sebetah Setatan : Tanah kosong;
- Sebetah Timur : Tanah kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebetah Barat : Jln Selayar;

1 Tanah Setuas Tanah 723 m2 dengan bangunan tempat usaha pencucian kendaraan diatasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 174/ Tomulobutao dahulu atas nama SUMANDAR LIMONU dan sekarang aras nama HJ. FATMAWATI SYARIEF yang tertetak di jalan Beringin, Kelurahan Tomutobutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebetah Utara : Jl Beringin;
- Sebetah Setatan : Tanah penguasaan Ali Huntu;
- Sebetah Timur : Bengkel las;
- Sebetah Barat : Tanah penguasaan H. Nurdin;

1 Tanah Perumahan (Masih Kosong) Seluas 1515 m2 dengan sertifikat Hak Milik No. 883/ Huangobotu atas nama IWAN SALAM yang tertetak di jalan Beringin, Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontato Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebetah Utara : Jl Beringin;
- Sebetah Setatan : Tanah penguasaan Ali Huntu;
- Sebetah Timur : Bengkel las;
- Sebetah Barat : Tanah penguasaan H. Nurdin;

1 Tanah Perumahan (Masih Kosong) Seluas 1380 M2 dengan sertifikat Hak Milik No. 893/Tomulabutao atas nama IWAN SALAM yang terletak di jalan Beringin, Kelurahan Tomulobutao Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dungingi Kompleks Perumahan Pondok Ersma Permai Blok I sudut, Kota

Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebetah Utara : Jl Kompleks;
- Sebetah Setatan : Perumahan Graha;
- Sebetah Timur : Perumahan Ersma;
- Sebetah Barat : Jl Kompleks;

1 Tanah dengan bangunan Ruko, Atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kompleks Perumahan Pondok Ersma Permai Blok A No.2 Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebetah Utara : Rumah Roni Bobihu;
- Sebetah Setatan : Jl Kompleks pondok Ersma;
- Sebetah Timur : Jl Kompleks pondok Ersma;
- Sebetah Barat : Rumah Blok A.1;

1 Tanah dengan bangunan Ruko diatasnya setuas 1992 mZ dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150/Tomulobutao atas nama PT ERSA PUTRA PRATAMA, yang terletak di jalan Rambutan, Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebetah Utara : Rumah Abdul Kadir;
- Sebetah Setatan : Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebetah Timur : Perumahan Ersas;

- Sebetah Barat : Jl Rambutan;

1 Tanah Perumahan (Masih Kosong) Seluas 277 m2 dengan sertifikat Hak milik No. 1299/Tomulobutao atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF yang terletak di jalan Rambutan Kelurahan Tomulobutao Selatan Kecamatan Duingi (Kompleks Bengkel Las Bapak Romi Igiassi). Kota Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebetah Utara : Bengkel Romi Igiassi;
- Sebetah Setatan : lorong;
- Sebetah Timur : Jl Rambutan;
- Sebetah Barat : tanah keluarga Igrisa;

1 Tanah Perumahan (Masih Kosong) Seluas 1100 m2 dengan sertifikat Hak Milik No. 279/Tapa. Dahulu atas nama SALMAN TANGKUDUNG, Sekarang dalam proses balik nama ke atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF yang terletak di jalan Andalas, (Depan BRI Andatas) Kelurahan Tapa Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebetah Utara : Rumah;
- Sebetah Setatan : Jl. Andalas;
- Sebetah Timur : Tempat Rental Mobil;
- Sebetah Barat : Saluran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tanah Perdmahan (Masih Kosong) Seluas 167 m2 dengan sertifikat Hak Milik No.670/Motosipat atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Tondano, Kelurahan Molosipat U Kecamatan Kota Utara, (Kompleks Pondok Ersia Indah), Kota Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Andalas;
- Sebelah Setatan : Sanggar Pramuka;
- Sebelah Timur : Jl Tondano;
- Sebetah Barat : Rumah Noris Tamu;

1 1 (satu) Unit Ruko Seluas 117 M2 dengan sertifikat Hak milik No. 953/Limba U I dahutu atas nama ARISMAN WARTABONE, sekarang atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Panjaitan Kelurahan Limba Utara Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ruko;
- Sebelah Setatan : Toko Oriental;
- Sebelah Timur : Jl Panjaitan;
- Sebetah Barat : Sekolah Menengah Atas;

1 1 (satu) unit mobit TOYOTA VIOS Type G Tahun 2007 warna silver dengan nomor Potisi B 8323 OA,

2 1 (satu) unit mobit NISSAN X TRAIL. Type XT 2004 warna hitam dengan nomor Polisi DM 1211 AD Atas warna IWAN SALAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil tersebut telah digunakan untuk membayar hutang;

22 Bahwa Tergugat menolak bila Penggugat mendalilkan objek perkara tersebut adakah harta bersama karena harta tersebut adalah harta milik pribadi Tergugat yang dimodali awal dari uang pribadi serta harta bawaan.

23 Bahwa Tergugat menguasai harta tersebut karena Tergugat yakin bahwa objek harta tersebut adalah milik pribadi Tergugat dan Tergugat tidak akan mengizinkan Penggugat untuk menguasai harta yang tidak dimodalnya tersebut;

24 Bahwa tidak benar dalil penggugat memilih kembali sementara ke Makassar, akan tetapi Penggugat ke Makassar membawa lari pembantu rumah tangga/isteri orang lain, sehingga perbuatan bejatnya tersebut membuatnya takut kembali ke Gorontalo.

25 Bahwa benar Tergugat menolak keinginan Penggugat yang hendak dan minta agar harta (objek sengketa) ditakukan pembagian, karena Tergugatlah pemilik harta-harta tersebut.

26 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang meminta uang paksa (Dwangsong) sebesar 100.000, karena harta-harta yang ada adalah milik Tergugat yang dimodali dari harta bawaan Tergugat;

27 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang memohon sita Jaminan, karena Tergugat tidak pernah berfikir untuk mengalihkan kepada pihak lain atau menjual objek perkara yang merupakan harta milik pribadi Tergugat;

28 Bahwa Tergugat menolak keinginan Penggugat atas putusan dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoebaar bii Vooraad) walau ada banding, Kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verzet, karena harta atau objek perkara ini secara nyata dan fakta adalah harta yang dimodali dari uang pribadi atau harta bawaan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kiranya menolak gugatan Penggugat dengan amar putusan :

PRIMAIR :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menolak sita jaminan yang dimohonkan Penggugat;
- 3 Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat tidak berhak terhadap objek harta yang digugat Penggugat;
- 4 Menetapkan bahwa harta-harta dalam objek perkara yang digugat Penggugat merupakan harta milik Tergugat yang diperotek dari hasil usaha dimodali dengan harta bawaan Tergugat;
- 5 Menetapkan bahwa objek harta dalam poin 21.1 s/d poin 21.12 di atas adalah harta milik Tergugat;
- 6 Menyatakan Penggugat tidak berhak atas harta tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan bertanggal 17 Desember 2012 yang pada pokoknya bertatap pada gugatan semula disusul dengan duplik Tergugat melalui kuasanya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertatap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya dimuka sidang Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

S u r a t :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy gambar tanah dan rumah lengkap dengan perabot yang terletak di Jn. Selayar No. 186 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo sertifikat An. Hj. Fatmawaty Syarif. dan telah dinazegel (bukti P.1);
- 2 Foto copy gambar tanah dan tempat usaha pencucian mobil atas nama Hj. Fatmawaty Syarif terletak di Jn. Beringin Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dan telah dinazegel (bukti P.2);
- 3 Foto copy gambar tanah kosong terletak di Jn. Beringin Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo (kompleks pembuatan kusen bapak Asa) atas nama Iwan Salam dan telah dinazegel (bukti P.3);
- 4 Foto kopy gambar tanah kosong yang terletak di Jn. Andalas Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, depan BANK BRI Andalas atas nama Hj. Fatmawaty Syarif dan telah dinazegel (bukti P.4);
- 5 Foto copy gambar tanah bangunan ruko di jn. Beringin Kompleks Perumahan Ersu Permai Blok A. No.2, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, atas nama Iwan Salam dan telah dinazegel (bukti P.5);
- 6 Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 32/2012 tanggal 25 September 2012 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo dan telah dinazegel (bukti P.6);
- 7 Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 43/2012 tanggal 7 Nopember 2012 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, dan telah dinazegel (bukti P.7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 31/2012 tanggal 21 September 2012, dan telah dinazegel (bukti P.8);

9 Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 33/2012 tanggal 21 September 2012, dan telah dinazegel (bukti P.9);

10 Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 29/2012 tanggal 9 Agustus 2012, dan telah dinazegel (bukti P.10);

11 Foto copy Akta Cerai Nomor : 078/AC/2012/PA.Gtlo tanggal 24 Pebruari 2012 dari Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, dan telah dinazegel (bukti P.11);

12 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 199/2011, dan telah dinazegel (bukti P.12);

Kuasa Penggugat telah pula menerangkan bahwa terhadap alat bukti yang tidak disertai aslinya adalah karena dalam anggunan di Bank;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah pula menghadirkan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, yang menurut Kuasa Penggugat bahwa saksi ahli tersebut akan menerangkan hubungan sertifikat dengan obyek 1 sampai dengan 10, bernama :

Abubakar Deu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada

Badan Pertahanan Nasional Kota Gorontalo, bertempat tinggal di

Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota

Gorontalo.sebagai saksi ahli, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi ketahui Sertifikat Hak milik No. 193 atas nama Hj. Fatmawaty Syarif berdasarkan jual beli berasal dari Nora Katili itu memang ada;
- Bahwa saksi ketahui sertifikat nomor 174/Tomulabutao tersebut menerangkan tentang luas tanah pekarangan yaitu 723 M2, awalnya masih di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tomulabutao atas nama Sunandar Limonu, dan sekarang obyek tersebut terletak di Kelurahan Tomulabutao Selatan berdasarkan pemekaran wilayah, maka sertifikat tersebut berubah obyek hak miliknya menjadi No. 209/ Tomulabutao Selatan.

- Bahwa Mengenai sertifikat hak milik No. 833/Huangobotu atas nama Iwan Salam, sertifikat hak milik No.893/Tomulabutao atas nama Iwan Salam dan bangunan ruko seluas 72 M2 dengan sertifikat hak milik 1260/Tomulabutao semuanya tidak ada perubahan karena Kelurahanya tidak mengalami perubahan;
- Bahwa sertifikat Hak milik No. 150 bukan Hak Milik tapi hanya Hak Guna Bangunan.
- Bahwa demikian pula dengan Sertifikat Hak Milik No. 1299 tidak mengalami perubahan;
- Bahwa Sertifikat Hak milik No.279 ada mengalami perubahan tetapi hanya mengenai kepemilikan (balik nama), dahulu atas nama Saman Tangkudung kemudian dibalik namakan kepada Hj. Fatmawati Syarif;
- Bahwa tentang sertifikat hak milik No.670 berasal dari sertifikat induk atas nama Iwan Salam (pemisahan dari 480;
- Bahwa sertifikat hak milik No.953 dahulu atas nama Arisman Wartabone, namun oleh karena telah terjadi jual beli dan pengalihan hak maka berdasarkan akta jual beli telah dibalik nama atas nama Iwan Salam di Jalan Panjaitan kelurahan Limba UI;
- Bahwa tata cara penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut saksi tidak berhadapan langsung dengan Pemohon, tapi secara aturan dalam hal



pengurusan sertifikat, maka yang datang harus yang bersangkutan atau orang lain yang dikuasakan;

- Bahwa dalam hal seseorang mengurus sertifikat baru harus ada akta jual beli dan pada akta jual beli tersebut harus ada persetujuan suami/istri, kalau jual beli tanah setelah cerai harus ada persetujuan suami/isteri apabila tanah/kintal tersebut didapat selama tenggang mereka masih terikat sebagai suami isteri;
- Bahwa tentang pencantuman nama dalam akta jual beli (dan atau sertifikat), tidak ada aturan yang mengikat, tergantung keinginan pemohon siapa nama yang mau dicantumkan (kesepakatan interen);

Menimbang, bahwa disamping saksi ahli tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah pula menghadirkan saksi :

- 1 Romi D.Igiase, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman Jln. Beringin Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian harta dari Penggugat dan Tergugat, karena tanah milik saksi yang di jalan Rambutan dibeli oleh Penggugat sekitar tahun 2006;
- Bahwa tanah saksi yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seluas kurang lebih 270 M2;
- Bahwa saksi juga tahu tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Sunandar Limonu yang sekarang dibangun sebuah bangunan pencucian mobil berada di Kelurahan Tomulabutao;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu harta milik Penggugat dan Tergugat yang lain yaitu; sebuah rumah di Jalan Selayar, tanah di jalan Rambutan berdiri diatasnya sebuah ruko dan 2 buah mobil, yakni mobil NISAN EX TRAIL dan mobil Toyota Vios, Tanah kosong terletak di Jalan Andalas depan BRI Andalas tapi saya tidak tahu ukurannya;
- Bahwa saksi tahu hal itu dari Penggugat dan Tergugat, karena saya mempunyai hubungan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa sebenarnya masih ada tanah milik Penggugat dan Tergugat yang lain, namun saksi tidak ketahui tempatnya;
- Bahwa setahu saksi Yang menguasai harta-harta tersebut saat ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa :

S u r a t :

- 1 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1260 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo dan telah dinazegel (bukti T.1);
- 2 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan : 150 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo dan telah dinazegel (bukti T.2);
- 3 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 782 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo dan telah dinazegel (bukti T.3);

S a k s i :

- 1 Endar Supriadi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Treiper, bertempat kediaman Jln. Agusalm, Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dibawah sumpahnya menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, dulu saksi sebagai sopir pribadi orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian harta dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sebelum menikah Penggugat datang ke Gorontalo, dan saksi tahu sebelum menikah Tergugat sudah diberikan oleh orangtuanya sebuah mobil dan sebuah rumah di Kelurahan Pulubala kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat membuat rumah dibelakang rumah orangtua Tergugat terletak di Kelurahan Dulalowo;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana diperoleh tanah tempat penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut;
- Bahwa orang tua Tergugat telah pula memberikan Mobil Kijang Disel LDX.
- Bahwa setelah menikah Penggugat juga masih belum mempunyai pekerjaan sehingga yang membiayai mereka hanya orangtua Tergugat, setelah itu mereka membuat pencucian mobil di Kelurahan Huangobotu yang dikelola mereka berdua, tapi sekarang pencucian mobil tersebut sudah ditutup setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa orang tua Tergugat adalah pedagang sapi sampai ke Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memulai usaha pencucian mobil adalah berasal dari mobil yang diberikan oleh orangtua Tergugat sebelum menikah, mobil tersebut dijual dan dijadikan modal usaha mereka selanjutnya Penggugat dan Tergugat juga membuat usaha real estate;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengelola usaha real Estate tersebut adalah Penggugat, karena Tergugat sudah menjadi Anggota Dewan;
- Bahwa beberapa tahun setelah kawin Penggugat dan Tergugat tidak ada membeli apapun, nanti setelah Tergugat menjadi Anggota Dewan, Tergugat membeli mobil;
- Bahwa Yang menguasai harta-harta tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir orang tua Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan hingga Penggugat dan Tergugat bercerai;

2 Farid Pongayoh, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Treiper, bertempat kediaman di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi sejak dulu bekerja sebagai sopir pribadi pada orangtua Tergugat, namun Saksi sudah lupa mulai tahun berapa saksi bekerja pada orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagian harta dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat sudah diberikan rumah di Perumnas Pulubala, namun Penggugat dan Tergugat tidak menempatinnya dan mobil warna merah maron, setahun kemudian mobil tersebut dirental (disewakan), kemudian mobil tersebut dijual dan menjadi tambahan modal usaha Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu karena orangtua Tergugat pernah mengatakan kepada saksi, bahwa semua anak-anaknya diberikan modal;
 - Bahwa Saksi tidak melihat berapa jumlah dana yang diberikan kepada Tergugat dan kapan modal tersebut diberikan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat belum memiliki pekerjaan, Penggugat sering diajak orang tua Tergugat ke Kwandang menjemput sapi dari kapal;
 - Bahwa kemudian mobil yang diberikan oleh orang tua Tergugat dijual untuk modal lalu Penggugat dan Tergugat mendirikan usaha real estate;
 - Bahwa yang mengelolah usaha real estate adalah Penggugat karena Tergugat sudah jadi Anggota Dewan;
 - Bahwa Setelah menikah kehidupan Penggugat dan Tergugat ada kemajuan, mobil sering ganti-ganti, terakhir Toyota Vios;
 - Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat mulai mengelolah usaha real estate;
 - Bahwa yang menguasai harta-harta Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- 3 Mahyudin Yasin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan :
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;



- Bahwa sejak dulu saksi bekerja sebagai sopir pribadi pada orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa mulai bekerja sebagai sopir pribadi orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian harta dari Penggugat dan Tergugat, sebelum menikah Tergugat sudah diberikan rumah di Perumnas Pulubala tapi Penggugat dan Tergugat tidak menempatinnya, dan juga mobil Kijang LDX, kemudian mobil tersebut direntalkan (disewakan), saksi sopir mobil tersebut, hasilnya saksi serahkan kepada Penggugat dan Tergugat selama satu tahun lebih, kemudian mobil tersebut dijual dan dijadikan tambahan modal usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hal itu karena saksilah yang mengurus BPKBnya;
- Bahwa orang tua Tergugat memberikan pula modal usaha kepada Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlahnya modal yang diberikan orang tua Tergugat tersebut, saksi juga tidak melihatnya dan juga saksi tidak tahu kapan diberikan modal tersebut;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat belum mempunyai pekerjaan, nanti setelah punya modal, Penggugat dan Tergugat membangun usaha pencucian mobil, kemudian usaha Real estate yang dikololah oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah dibelakang rumah milik orangtua Tergugat terletak di Kelurahan Dulalowo;
- Bahwa Saat ini yang menguasai harta-harta tersebut adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat 2 tahun lalu waktu ada pertemuan di Bank BTN;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap semua obyek sengketa, yang dihadiri oleh para pihak dan pemerintah setempat (Lurah dan staf kelurahan serta aparat Kepolisian) dimana obyek tersebut berada, pada tanggal 15 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat obyek yang telah bersertifikat maka luasnya menyesuaikan dengan luas yang tercantum dalam sertifikat namun masih pula dilakukan pengukuran, sedangkan mengenai batas-batasnya disesuaikan dengan keadaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat dan ternyata sesuai dengan obyek sebagaimana yang disengketakan;-

Menimbang, bahwa di lokasi pemeriksaan setempat para pihak juga bersepakat dalam hal letak, luas dan batas-batas atas obyek sengketa yang tidak diperselisihkan dengan disaksikan dan telah dibenarkan oleh lurah dan aparat kelurahan setempat;-

dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Tanah setuas 478 M2 dengan bangunan rumah beserta prabot diatasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 193/Dulalowo tahun 1984 dahulu atas nama NORA BUHANG KATILI dan sekarang atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF berdasarkan balik nama tanggal 16 Februari 2005, yang tertetak di jalan selayar nomor 186, Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Dengan batas-batas:
- Sebetah Utara : Rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebetah Setatan : Tanah kosong;
- Sebetah Timur : Tanah kosong;
- Sebetah Barat : Jln Selayar;

2 Tanah Setuas Tanah 723 m² dengan bangunan tempat usaha pencucian kendaraan diatasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 174/ Tomulobutao dahulu atas nama SUMANDAR LIMONU dan sekarang aras nama HJ. FATMAWATI SYARIEF yang tertetak di jatan Beringin, Kelurahan Tomutobutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebetah Utara : Jl Beringin;
- Sebetah Setatan : Tanah penguasaan Ali Huntu;
- Sebetah Timur : Bengkel las;
- Sebetah Barat : Tanah penguasaan H. Nurdin;

3 Tanah Perumahan (Masih Kosong) Seluas 1515 m² dengan sertifikat Hak Milik No. 883/ Huangobotu atas nama IWAN SALAM yang tertetak di jalan Beringin, Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebetah Utara : Jl Beringin;
- Sebetah Setatan : Tanah penguasaan Ali Huntu;
- Sebetah Timur : Bengkel las;
- Sebetah Barat : Tanah penguasaan H. Nurdin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tanah Perumahan (Masih Kosong) Seluas 1380 M2 dengan sertifikat Hak Milik No. 893/Tomulabutao atas nama IWAN SALAM yang terletak di jalan Beringin, Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Duingi Kompleks Perumahan Pondok Ersu Permai Blok I sudut, Kota Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebetah Utara : Jl Kompleks;
- Sebetah Setatan : Perumahan Graha;
- Sebetah Timur : Perumahan Ersu;
- Sebetah Barat : Jl Kompleks;

5 Tanah dengan bangunan Ruko, Atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kompleks Perumahan Pondok Ersu Permai Blok A No.2 Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebetah Utara : Rumah Roni Bobihu;
- Sebetah Setatan : Jl Kompleks pondok Ersu;
- Sebetah Timur : Jl Kompleks pondok Ersu;
- Sebetah Barat : Rumah Blok A.1;

6 Tanah dengan bangunan Ruko diatasnya setuas 1992 m2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150/Tomulobutao atas nama PT ERSA PUTRA PRATAMA, yang terletak di jalan Rambutan, Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebetah Utara : Rumah Abdul Kadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebetah Setatan : Jalan;
- Sebetah Timur : Perumahan Ersas;
- Sebetah Barat : Jl Rambutan;

7 Tanah Perumahan (Masih Kosong) Seluas 277 m2 dengan sertifikat Hak milik No. 1299/Tomulobutao atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF yang tertetak di jalan Rambutan Kelurahan Tomulobutao Selatan Kecamatan Duingi (Kompleks Bengkel Las Bapak Romi Igiassi). Kota Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebetah Utara : Bengkek Romi Igiassi;
- Sebetah Setatan : lorong;
- Sebetah Timur : Jl Rambutan;
- Sebetah Barat : tanah keluarga Igrisa;

8 Tanah Perumahan (Masih Kosong) Seluas 1100 m2 dengan sertifikat Hak Milik No. 279/Tapa. Dahulu atas nama SALMAN TANGKUDUNG, Sekarang dalam proses balik nama ke atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF yang terletak di jalan Andalas, (Depan BRI Andatas) Kelurahan Tapa Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Setatan : Jl. Andalas;
- Sebelah Timur : Tempat Rental Mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebetah Barat : Saluran;

9 Tanah Perdmahan (Masih Kosong) Seluas 167 m2 dengan sertifikat Hak Milik No. 670/Motosipat atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Tondano, Kelurahan Molosipat U Kecamatan Kota Utara, (Kompleks Pondok Ersas Indah), Kota Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Andalas;
- Sebelah Setatan : Sanggar Pramuka;
- Sebelah Timur : Jl Tondano;
- Sebetah Barat : Rumah Noris Tamu;

10 1 (satu) Unit Ruko Seluas 117 M2 dengan sertifikat Hak milik No. 953/ Limba U I dahutu atas nama ARISMAN WARTABONE, sekarang atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Panjaitan Kelurahan Limba Utara Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ruko;
- Sebelah Setatan : Toko Oriental;
- Sebelah Timur : Jl Panjaitan;
- Sebetah Barat : Sekolah Menengah Atas;

11 1 (satu) unit mobit TOYOTA VIOS Type G Tahun 2007 warna silver dengan nomor Potisi B 8323 OA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 25 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun Kesimpulan dari Penggugat yang terurai sebagai berikut :

A Bahwa dengan selesainya seluruh rangkaian proses pemeriksaan Perkara A qua, Maka Penggugat bertetap pada gugatan semula dan menyatakan bahwa objek sengketa dalam gugatan Penggugat merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan tergugat.

B Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, maka Penggugat memaparkan sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa objek sengketa A qua merupakan harta bersama telah mengajukan bukti surat berupa :

a Sertifikat Hak Milik nomor 193/Dulaluwo, atas tanah seluas 478 M2 dengan bangunan rumah di atasnya, atas nama Hj. Fatmawati Syarif, yang berkaitan dengan Objek sengketa 1. Yang bertanda P.1.

b Sertifikat Hak Milik nomor 174/Tomalabutao, atas tanah seluas 723 M2 dengan bangunan Tempat Usaha Pencucian Mobil di atasnya, atas nama Hj. Fatmawati, yang berkaitan dengan Objek sengketa 2. Yang bertanda P.2.

c Sertifikat Hak Milik nomor 833/Huangobetu, atas tanah Perumahan seluas 1515 M2, atas nama Iwan Salam, yang berkaitan dengan Objek sengketa 3. Yang bertanda P.3.

d Sertifikat Hak Milik nomor 279/Tapa, atas tanah perumahan seluas 1100 M2, atas nama Hj. Fatmawati, yang berkaitan dengan Objek sengketa 8. Yang bertanda P.4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Sertifikat Hak Milik nomor 953/Limba U 1, atas 1(satu) unit Ruko dengan tanah seluas 117 M2, atas nama Iwan Salam, yang berkaitan dengan Objek sengketa 10. Yang bertanda P.5.
- f Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 32/2012 tentang Sertifikat Hak Milik nomor 893/Tomalabutao, atas tanah dahulu seluas 1380 M2 , sekarang seluas 433 M2, atas nama Iwan Salam, yang berkaitan dengan Objek sengketa 4. Yang bertanda P.6.
- g Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 43/2012 tentang Sertifikat Hak Milik nomor 1260/Tomalabutao, atas tanah seluas 72 M2, atas nama Iwan Salam, yang berkaitan dengan Objek sengketa 5. Yang bertanda P.7.
- h Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 31/2012 tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 150/Tomalabutao, atas tanah seluas 199 M2 dengan bangunan Ruko di atasnya, atas nama PT Ersu Putra Pratama, yang berkaitan dengan Objek sengketa 6. Yang bertanda P.8.
- i Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 33/2012 tentang Sertifikat Hak Milik nomor 1299/Tomalabutao, atas tanah perumahan seluas 277 M2, atas nama Hj. Fatmawati, yang berkaitan dengan Objek sengketa 7. Yang bertanda P.9.
- j Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 29/2012 tentang Sertifikat Hak Milik nomor 670/Molosipat U, atas tanah perumahan seluas 167 M2 dengan bangunan rumah di atasnya, atas nama Iwan Salam, yang berkaitan dengan Objek sengketa 9. Yang bertanda P.10.
- k Akta Cerai Nomor : 078/AC/2012/PA Gtlo, antara Ha. Fatmawaty Syarif Binti H. Usman Syarief dengan Iwan Salam Bin H. Moh. Salam. Yang bertanda P. 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Akta Jual Beli Nomo : 199/2011 antara Umar Tangkudung(kuasa dari Saman Tangkudung) dengan Hj. Fatmawati Syarief atas Tanah seluas 1100 M2. Yang terletak di Jalan Andalas, yang berkaitan dengan Objek sengketa 8.(P.4).yang bertanda P. 12.

2 Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 Orang saksi sebagai berikut :

1 **Saksi Abu Bakar Deu.** Pekerjaan Pegawai BPN Gorontalo, dibawa sumpah menerangkan sebagai Berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para pihak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Menurut saksi para pihak tersebut dahulu suami isteri.
- Menurut saksi bahwa sertifikat hak milik tersebut adalah benar karena buku tanahnya ada di kantor saksi. Dan saksi tahu karena jabatan saksi Di Kantor BPN Gorontalo adalah kepala seksi hak tanah dan pendaftaran tanah.
- Menurut saksi bahwa nama yang tertera di dalam sertifikat itu terjadi atas kesepakatan suami isteri.
- Menurut saksi bahwa sertifikat hak milik maupun HGB merupakan milik bersama karena dibuat atau dimutasi pada saat dalam ikatan perkawinan.

1 **Saksi Romi Igiassa,** pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Menurut saksi bahwa ia kenal para pihak sebagai suami isteri. Dan ia saksi sering bersama dengan penggugat.



- Menurut saksi bahwa sejak penggugat dalam ikatan perkawinan dengan tergugat (Hj. Fatmawati Syarief) ia memperoleh beberapa harta di antaranya :

- 1 Rumah di jalan selayar.
- 2 Pencucian mobil.

Menurut saksi bahwa tanah itu dibeli Iwan Salam sama Hj Fatmawati dari pa Sumandar Limonu, saksi tahu karena iwan Salam yang beritahu sewaktu tanah itu dibangun tempat pencucian mobil.

- 3 Tanah di jalan Andalas.

Menurut saksi bahwa penggugat beli tanah itu dari saman Tangkudung, saksi tahu karena ia bersama penggugat temui saman Tangkudung sewaktu tanah itu mau dibeli

- 4 Tanah di jalan Rambutan,

Menurut saksi tanah ini dibeli penggugat dari saksi sendiri sekitar tahun 2006.

- 5 Ada Tanah dan Ruko diatasnya di jalan Rambutan

- Dan menurut Saksi bahwa Iwan salam dan Hj. Fatmawati juga memiliki dua(2) mobil masing –masing Nissan dan Toyota Vios.
- menurut saksi bahwa masih ada tanah mereka berdua miliki hanya saksi tidak tahu tempatnya.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA.

Bahwa dari bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat yang kemudian oleh saksi Abu bakar menerangkan bahwa bukti surat (sertifikat yang melekat) pada masing –masing objek sengketa itu benar dan sah. Bahkan saksi ini mengetahui



persis bahwa Iwan Salam dan Hj. Fatmawati adalah suami isteri. Dan harta itu milik mereka berdua.

Bahwa selain saksi tersebut, Saksi Romi juga mengetahui bahwa harta objek sengketa adalah merupakan harta yang diperoleh berdua, sejak masih suami isteri.

C Bahwa Tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil jawabannya yang mengatakan harta itu ada karena sumbernya dari orang tua Tergugat (harta bawaan) maka Tergugat mengajukan bukti surat yaitu :

- 1 Sertifikat Hak milik nomor 1260/Tomalabutao. An Iwan Salam. Yang bertanda T. 1.
- 2 Sertifikat Hak milik nomor 150 /Tomalabutao. An. PT Ersya Putra Pratama. Yang bertanda T.2.
- 3 Sertifikat Hak milik nomor 728/molosipat U. An. Iwan Salam. Yang bertanda T.3.

Selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan 3 orang saksi yang masing-masing sebagai berikut :

- 1 **Saksi Endar Supriadi**, pekerjaan Sopir mobil, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal para pihak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan. saksi kenal karena saksi pernah jadi sopir Usman Syarif. Namun saksi lupa tahun berapa.
 - Menurut saksi bahwa sebelum Hj. Fatmawati kawin dengan Iwan Salam, Usman Syarif (orang tua Hj. Fatmawati Syarif) memberikan anaknya Hj. Fatmawati Rumah yang terletak di Perumnas Hulu Bala dan sebuah mobil Kijang LDX.
 - Menurut saksi bahwa Usman Syarif juga memberikan anaknya Dana. Namun saksi tidak tahu berapa dan kapan diberikan, saksi hanya



mengatakan begitu karena pa Usman Syarief adalah orang berada (orang kaya).

- Menurut saksi bahwa Iwan Salam setelah menikah belum mempunyai pekerjaan.
- Menurut saksi mereka berdua menempati rumah yang terletak dibelakang rumah pa Usman Syarief rumah dibuat setelah menikah. Dan mereka berdua juga menjalankan usaha, namun saksi tidak persis usahanya.
- Menurut saksi Hj. Fatmawati pekerjaan sekarang adalah anggota DPRD Gorontalo. Dan menjadi anggota DPRD sejak tahun tahun 2009.
- Menurut saksi bahwa rumah yang terletak di Perumnas Hulu Bala mereka tidak menempatinnya. Sedangkan mobil LDX sudah terjual dan harganya saksi tidak tahu.

2 **Saksi Predo.** Pekerjaan sopir mobil. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal para pihak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan. saksi kenal karena saksi pernah jadi sopir Usman Syarief. Namun saksi lupa tahun berapa.
Menurut saksi bahwa sebelum Hj. Fatmawati kawin dengan Iwan Salam, Usman Syarief (orang tua Hj. Fatmawati Syarief) memberikan anaknya Hj. Fatmawati Rumah yang terletak di Perumnas Pulubala dan sebuah mobil Kijang LDX.
- Menurut saksi yang berikan modal untuk usaha adalah orang tuanya, namun saksi tidak melihatnya ada berapa jumlahnya, kapan waktunya saksi juga tidak tahu, saksi hanya mendengar.



- Menurut saksi yang kelola usaha Perumahan adalah Iwan Salam.
- Menurut saksi rumah yang terletak di Perumnas Pulubala masih ada dan mereka tidak menempatinnya. Sedangkan mobil sudah terjual hasilnya menurut saksi tambahan modal itu dugaan dari saksi saja.

3 **Saksi Muh. Muhiddin alias Udin**, pekerjaan Sopir, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal para pihak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan. saksi kenal karena saksi pernah jadi sopir Usman Syarief. Namun saksi lupa tahun berapa.
- Menurut saksi bahwa sebelum Hj. Fatmawati kawin dengan Iwan Salam, Usman Syarief (orang tua Hj. Fatmawati Syarief) memberikan anaknya Hj. Fatmawati Rumah yang terletak di Perumnas Pulubala dan sebuah mobil Kijang LDX.
- Menurut saksi yang berikan modal usaha adalah orang tuanya Hj. Fatmawati, tapi saksi tidak tahu dan tidak melihat kapan dan berapa jumlahnya.
- Menurut saksi bahwa dari perkawinan itu Iwan Salam sama Hj. Fatmawati memiliki rumah.
- Menurut saksi bahwa mobil kijang LDX dari orang tuanya Hj. Fatmawati hanya 1 tahun lamanya kemudian dirental kemudian dijual sedangkan rumah yang diberikan Hj. Fatmawati masih ada.
- Menurut saksi Hj. Fatmawati dan Iwan salam tidak menempati rumah yang terletak di Perumnas Pulubala.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA.

Bahwa pada kesempatan ini Penggugat sangat perlu menanggapi bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :



Tentang Bukti Surat :

- a Bahwa bukti surat yang bertanda T.1. dan T.2 yang diajukan Tergugat ternyata telah memperkuat bukti surat Penggugat yang bertanda P. 7. Dan P. 8 masing-masing atas objek sengketa 5 dan objek sengketa 6.

Sedangkan bukti T.3. berupa rumah adalah rumah milik Basuki yang telah di KPR pada PT Ersu Putra Peratama milik Iwan Salam bersama Hj. Fatmawati.

Untuk itu bukti T.3. ini haruslah dikesampingkan karena sudah terjual.

- b Dari bukti T. 1. T.2 yang terkait dengan objek sengketa 5,dan 6 tersebut secara Yuridis tergugat mengakui kalau objek sengketa adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan Perkawinan antara Penggugat (Iwan Salam) dengan Tergugat (Hj. Fatmawati Syarief).

Tentang Keterangan para Saksi :

- 1 Bahwa Penggugat menilai keterangan para saksi yaitu: **Saksi Endar Supriadi, Saksi Predo, Saksi Muh. Muhiddin alias Udin** tentang keterangannya yang mengatakan bahwa: Usman Syarief yang memberikan modal usaha kepada anaknya Hj. Fatmawati Syarief. Keterangan para saksi tersebut sama persis pada hal waktu bekerjanya sama pa Usman Syarief tidak bersamaan ini menunjukkan bahwa keterangan para saksi tersebut dikategorikan sebagai keterangan saksi yang bersifat Testemonium de auditu.
- 2 Para saksi tersebut dalam memberikan keterangan dipersidangan lebih banyak memberikan keterangan yang bersifat kesimpulannya sendiri dan menduga-duga saja.



Oleh karena kesaksian para saksi seperti itu maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A qua menolak keterangan para saksi seluruhnya.

FAKTA HUKUM DALAM PENINJAUAN SETEMPAT.

- a Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 diadakanlah Peninjauan Setempat, pada kesempatan itu Penggugat dapat menunjukkan objek sengketa sebagaimana yang tertera dalam gugatan A qua, dan pada saat itu kuasa tergugat tidak melakukan bantahan, sehingga secara Yuridis kebenaran objek sengketa dalam gugatan Penggugat telah diakui.
- b Bahwa keterangan para Saksi tergugat yang mengatakan Penggugat dan Tergugat setelah kawin membangun rumah permanen dibelakang rumah Usman Syarief atas bantuan Usman Syarief, ternyata keterangan para saksi tersebut tidak benar. Rumah yang dimaksud itu tidak ada. Sedangkan tanah dengan bangunan rumah diatasnya yang menjadi objek sengketa 1 dalam gugatan A qua adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang di beli tahun 2005 melalui Notaris Hasna Mokoginta dengan Nomor 16/AJB/Kota Utara/I/2005, tanggal 18 januari 2005 sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak milik nomor 193/Dulalowo (P.1).
- c Bahwa mengenai bukti T.3 oleh kuasa Tergugat tidak dapat menunjukkan letaknya dimana, sehingga menurut hukum bahwa bukti tersebut haruslah dikesampingkan. Karena secara Yuridis Penggugat tidak mengakui sebagai harta bersama dengan lasan Rumah yang dimaksud dalam bukti T.3 adalah rumah milik Bapak Basuki yang dibeli melalui KPR.

Untuk itu bukti T. 3. Haruslah dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesimpulan dari Penggugat sesuai dengan Fakta-fakta Hukum baik yang terungkap dalam persidangan maupun yang terungkap dalam Peninjauan Setempat.

Berdasarkan Kesimpulan Penggugat di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A qua berkenan memutuskan dengan Putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 - 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.
 - 3 Menyatakan bahwa sikap Tergugat mempertahankan Objek sengketa agar tidak dibagi 2 adalah jelas merupakan perbuatan melawan Hukum.
 - 4 Menyatakan bahwa seluruh Objek sengketa adalah merupakan Harta Bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1999 smpai dengan tahun 2011.
 - 5 Menghukum Tergugat atau siapa saja mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa beserta segala surat-surat yang melekat padanya kepada Penggugat tanpa syarat untuk dibagi 2.
 - 6 Menmghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang song) Rp. 100.000 perhari jika lalai melaksanakan putusan ini setelah diucapkan.
 - 7 Menyatakan melaksanakan putusan ini terlebih dahulu (Uitvoebaar Bij Vooraad)walau ada banding, kasasi, veset.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah pula memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa tentang harta yang digugat oleh Penggugat sesuai fakta yang terungkap dipersidangan asalnya adalah dari modal Tergugat yakni sebelum Tergugat kawin dengan Penggugat dimana Tergugat mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas dan gaji serta satu unit mobil Kijang pemberian dari orang tua yang dijual oleh Tergugat untuk dijadikan modal usaha serta bantuan modal dari orang tua Tergugat yang kesemuanya digunakan untuk usaha sehingga hasilnya dibelikan harta-harta sebagaimana yang digugat oleh Penggugat. Hal ini sesuai jawaban dan bantahan dari Tergugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni saksi Endar Supriadi, Farid Pongayo dan saksi Mahyudin Yasin yang pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat waktu kawin dengan Tergugat Belum mempunyai pekerjaan sedangkan Tergugat sebelum kawin dengan Penggugat sudah mempunyai usaha sendiri sedangkan harta-harta yang digugat oleh Penggugat yang atas nama Penggugat IWAN SALAM hanyalah diatas namakan Penggugat yang kesemuanya bersumber dari modal atau harta bawaan dari Tergugat.

- Bahwa oleh karena harta-harta yang digugat oleh Penggugat asalnya dari modal yang dibawah Tergugat dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat maka Sangat tidak adil apabila gugatan Penggugat menyatakan Penggugat berhak atas seperdua bagian dari obyek sengketa untuk menjadi miliknya, karena yang lebih adil apabila dibagi secara proporsional karena semua usaha dikelola oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian kesimpulan sebagaimana diatas maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat menjatuhkan Putusan :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjukkan segala hal yang termuat



dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;-

PERTIMBANG HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan provisi para Penggugat adalah memohon agar seluruh harta yang menjadi dalam perkara ini diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) karena dikhawatirkan harta benda tersebut akan dipindah tangankan semasa dalam proses pemeriksaan perkara yang berakibat putusan akan menjadi hampa;

Meimbang, bahwa gugatan provisi pada dasarnya hanya dapat diajukan terhadap hal-hal yang sangat mendesak dan perlu realisasi langsung karena ada hubungan dengan pemenuhan yang sangat penting dan menjadi sumber kebutuhan hidup bagi seseorang, sehingga tidak dapat ditunda pelaksanaannya selain itu terdapat unsur atau indikasi adanya upaya dari salah satu pihak untuk memindah tangankan obyek dengan cara, menjual, menyewakan ataupun memusnahkan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini, Pengadilan melihat serta memperhatikan bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat alasan yang kuat adanya hal yang sangat mendesak dan perlu pemenuhan secepatnya dan pula Pengadilan melihat tidak adanya unsur yang kuat adanya indikasi upaya dari Tergugat untuk memindah tangankan kepada pihak lain obyek sengketa baik dengan cara menjual, menyewakan ataupun memusnahkan obyek dimaksud oleh karena itu Pengadilan memandang alasan para Penggugat memohonkan Sita Jaminan sebagaimana dalam gugatan provisi adalah sangat tidak mendasar karena itu pula Sita Jaminan yang diminta oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak;-



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah pula menyatakan bahwa oleh karena Penggugat mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta bersama (objek sengketa), maka sikap Tergugat mempertahankannya jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka patut kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar 100.000 setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan setelah diucapkan. Selanjutnya Penggugat telah memohon pula untuk menjatuhkan putusan serta merta, putusan dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij Vooraad) walau ada banding, kasasi, Verset.

Menimbang, bahwa tentang gugatan uang paksa (dwangsong) dan putusan serta merta atau putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu walau ada banding, kasasi, Verset (uitvoerbaar bij Vooraad), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan memandang bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya indikasi sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya oleh karena itu menurut Pengadilan alasan Penggugat tidak mendasar sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan jalan menasehati kedua belah pihak agar menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan bahkan telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan berdasarkan bukti P.11, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi, telah terbukti bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang kemudian melakukan perceraian;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama dan hingga terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat harta bersama tersebut belum dibagi dan mohon agar Pengadilan dapat membagi harta pendapatan bersama sebagaimana dalam posita gugatan point (4) tersebut diatas, harta tersebut adalah sebagai berikut:

1 Tanah seluas 478 M2 dengan bangunan rumah beserta prabot diatasnya dengan sertifikat Hak milik Nomor 193/Dulalowo tahun 1984 dahulu atas nama NORA BUHANG KATILI dan sekarang Atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF berdasarkan balik nama tanggal 16 Pebruari 2005, yang terletak di jalan Selayar nomor 186, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Rumah.
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Jl. Selayar.

2 Tanah seluas 723 M2. Dengan bangunan tempat usaha Pencucian kendaraan diatasnya , dengan sertifikat hak milik No. 174/ Tomulabutao dahulu atas nama SUMANDAR LIMONU dan sekarang atas nama Hj FATMAWATI SYARIRF, yang terletak di jalan Beringin, Kel. Tomalabutao Selatan, Kec. Duingi Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Beringin. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Penguasaan Ali Huntu.
- Sebelah Timur : Bengkel Las.
- Sebelah Barat : Tanah Penguasaan H. Nurdin.

3 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 1515 M2. dengan sertifikat hak milik No.833/Huangobetu atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kel. Huangobetu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. beringin.
- Sebelah Selatan : Tanah Penguasaan Husin Taha.
- Sebelah Timur : Tanah penguasaan Kel. Muhamad/Kel. Talib.
- Sebelah Barat : Tanah Penguasaan Ali Muhamad;

4 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 1380 M 2. Dengan sertifikat Hak Milik No. 893/Tomulabutao atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kel. Tomulabutao, Kec. Dungingi Kompleks Perumahan Pondok Ersas Permai Blok I sudut. Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks.
- Sebelah Selatan : Perumahan Graha.
- Sebelah Timur : Perumahan Ersas .
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks.

5 Tanah dengan bangunan Ruko, atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kompleks Perumahan Pondok Ersas Permai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A No. 2, Kel. Tomalabuto, Kec. Duingi, Kota Gorontalo,

Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Roni Bobihoe.
- Sebelah Selatan : Jalan Kompleks Pondok Ersas.
- Sebelah Timur : Jalan Kompleks Pondok Ersas .
- Sebelah Barat : Rumah Blok A No. 1.

6 Tanah dengan bangunan Ruko diatasnya seluas 199 M² dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150/Tomalabuto atas nama PT ERSAS PUTRAS PRATAMA, yang terletak di jalan Rambutan, Kel. Tomalabuto, Kec. Duingi, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Abdul Kadir. .
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Timur : Perumahan Ersas.
- Sebelah Barat : Jalan Rambutan.

7 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 277 M², dengan sertifikat Hak milik No. 1299/Tomalabuto, atas nama HJ FATMAWATI SYARIEF, yang terletak di jalan Rambutan, Kel. Tomalabuto Selatan, Kec. Duingi (Kompleks Bengkel Pondok Las Bapak Romi Igi) Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bengkel Romi Igi.
- Sebelah Selatan : Lorong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Rambutan.

- Sebelah Barat : Tanah Keluarga Igiati.

8 Tanah perumahan (Masi Kosong) seluas 1100 M2. dengan sertifikat hak milik No.279/Tapa. Dahulu atas nama SAMAN TANGKUDUNG. Sekarang dalam Proses balik nama ke atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF, Berdasarkan jual beli tahun 2011, yang terletak di jalan Andalas,(Depan BRI Andalas) Kel. Tapa, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah.
- Sebelah Selatan : jl. Andalas
- Sebelah Timur : Tempat Rental Mobil.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

9 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 167 M. 2 dengan sertifikat Hak milik No. 670/Molosipat atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Tondano, Kel. Molosipat U, Kec. Kota Utara, (Kompleks Pondok Ersi Indah), Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks.
- Sebelah Selatan : Sanggar Pramuka (KWARDA).
- Sebelah Timur : Jalan Tondano.
- Sebelah Barat : rumah Noris Tamu

10 1(satu) unit Ruko seluas 117 M2 . dengan sertifikat hak milik No.953/Limba U I dahulu atas nama ARISMAN WARTABONE, sekarang atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWAN SALAM, yang terletak di jalan Panjaitan, Kel. Limba Utara 1, Kec.

Kota Selatan, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko.
- Sebelah Selatan : Toko Oriental
- Sebelah Timur : Jalan Panjaitan.
- Sebelah Barat : Sekolah Menengah Atas

11 1(satu) unit mobil NISSAN X TRAIL Type XT tahun 2004 warna Hitam dengan nomor Polisi B. 8323 OA.

12 1(satu) unit mobil TOYOTA VIOS Type G Tahun 2007 warna silver dengan nomor Polisi DM 1211 AD. Antas nama IWAN SALAM.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui kebenaran adanya harta-harta tersebut namun menurut Tergugat bahwa harta-harta tersebut bukanlah harta bersama tetapi harta yang bersumber dari harta bawaan Tergugat dan didapat dari hasil usaha Tergugat karena Penggugat bahkan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tentang kebenaran adanya harta-harta tersebut namun bukan sebagai harta bersama namun harta yang bersumber dari harta bawaan Tergugat, Pengadilan memandang bahwa meski adanya pengingkaran tentang sumber dan kepemilikan harta-harta tersebut dari Tergugat, Pengadilan memandang bahwa pengingkaran/ sanggahan Tergugat tersebut adalah merupakan rana/ wilayah pembuktian maka hal tersebut tidak menghalangi maksud pengakuan Tergugat tentang keberadaan harta-harta sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tentang keberadaan harta-harta tersebut haruslah dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan



karenanya menurut Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 Rbg pada pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), dan menentukan (*dwingende*);

Menimbang, bahwa tentang kepemilikan terhadap bidang tanah kintal dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 (Foto copy gambar tanah dan rumah lengkap dengan perabot yang terletak di Jn. Selayar No. 186 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo), bukti P.2 (Foto copy gambar tanah dan tempat usaha pencucian mobil terletak di Jn. Beringin Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota), bukti P.3 (Foto copy gambar tanah kosong terletak di Jn. Beringin Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo), bukti P.4 (Foto copy gambar tanah kosong yang terletak di Jn. Andalas Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, depan BANK BRI Andalas), bukti P.5 (Foto copy gambar tanah bangunan ruko di Jln. Beringin Kompleks Perumahan Ersu Permai Blok A. No.2, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo), bukti P.6 (Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 32/2012 tanggal 25 September 2012 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo), bukti P.7 (Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 43/2012 tanggal 7 Nopember 2012 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo), bukti P.8 (Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 31/2012 tanggal 21 September 2012), bukti P.9 (Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 33/2012 tanggal 21 September 2012), bukti P.10 (Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 29/2012 tanggal 9 Agustus 2012), bukti P.12 (Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 199/2011); dan Penggugat telah pula menghadirkan saksi ahli dari Pertanahan Kota Gorontalo yang menerangkan tentang proses pembuatan sertifikat dan kepemilikan hak dari



orang yang memiliki serta namanya tercantum dalam sertifikat tersebut, saksi juga menerangkan tentang tanah milik Penggugat dan Tergugat yang telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa selain saksi ahli, Penggugat juga telah menghadirkan seorang saksi, bernama Romi D.Igiase yang menerangkan :

- saksi mengetahui sebagian harta milik Penggugat dan Tergugat, karena tanah milik saksi seluas kurang lebih 270 M2, terletak di jalan Rambutan dibeli oleh Penggugat sekitar tahun 2006;
- saksi juga tahu tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Sunandar Limonu yang sekarang dibangun sebuah bangunan pencucian mobil berada di Kelurahan Tomulabutao;
- saksi juga tahu harta milik Penggugat dan Tergugat yang lain yaitu; sebuah rumah di Jalan Selayar, tanah di jalan Rambutan berdiri diatasnya sebuah ruko, Tanah kosong terletak di Jalan Andalas depan BRI Andalas tapi saya tidak tahu ukurannya;
- saksi tahu hal itu dari Penggugat dan Tergugat, karena saksi mempunyai hubungan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- sebenarnya masih ada tanah milik Penggugat dan Tergugat yang lain, namun saksi tidak ketahui tempatnya;

Yang kesemua harta tersebut saat ini dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil bantahan Tergugat bahwa harta-harta tersebut diperoleh dari harta bawaan Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti berupa : bukti T.1 (foto copy Sertifikat Hak milik nomor 1260/Tomalabutao. An Iwan Salam); bukti T.2 (Foto copy Sertifikat Hak milik nomor 150 /Tomalabutao. An. PT Ersa Putra Pratama), bukti T.3 (foto copy Sertifikat Hak milik nomor 728/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

molosipat U. An. Iwan Salam), dan tiga orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing; **Saksi Endar Supriadi**, saksi pernah jadi sopir dari ayah kandung Tergugat, Usman Syarief, menerangkan:

- saksi mengetahui sebagian harta dari Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu kalau Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, saksi tahu sebelum menikah Tergugat sudah diberikan oleh orangtuanya sebuah mobil dan sebuah rumah di Kelurahan Pulubala;
- kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat membuat rumah dibelakang rumah orangtua Tergugat terletak di Kelurahan Dulalowo;
- saksi tidak tahu dari mana diperoleh tanah tempat penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut;
- orang tua Tergugat telah pula memberikan Mobil Kijang Disel LDX.
- setelah menikah Penggugat juga masih belum mempunyai pekerjaan sehingga yang membiayai mereka hanya orangtua Tergugat;
- setelah itu mereka membuat pencucian mobil di Kelurahan Huangobotu yang dikelola mereka berdua, tapi sekarang pencucian mobil tersebut sudah ditutup setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Penggugat dan Tergugat memulai usaha pencucian mobil adalah berasal dari mobil yang diberikan oleh orangtua Tergugat sebelum menikah, mobil tersebut dijual dan dijadikan modal usaha mereka;
- selanjutnya Penggugat dan Tergugat juga membuat usaha real estate;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mengelola usaha real Estate tersebut adalah Penggugat, karena Tergugat sudah menjadi Anggota Dewan;
- setelah Tergugat menjadi Anggota Dewan, Tergugat membeli mobil;
- Yang menguasai harta-harta tersebut adalah Tergugat.

Saksi **Farid Pongayoh**, sopir pribadi pada orangtua Tergugat, menerangkan :

- sebelum menikah Tergugat sudah diberikan rumah di Perumnas Pulubala, namun Penggugat dan Tergugat tidak menempatnya dan mobil warna merah maron, setahun kemudian mobil tersebut dirental (disewakan), kemudian mobil tersebut dijual dan menjadi tambahan modal usaha Penggugat dan Tergugat;
- orangtua Tergugat pernah mengatakan kepada saksi, bahwa semua anak-anaknya diberikan modal;
- saksi tidak melihat berapa jumlah dana yang diberikan kepada Tergugat dan kapan modal tersebut diberikan;
- setelah menikah Penggugat belum memiliki pekerjaan, Penggugat sering diajak orang tua Tergugat ke Kwandang menjemput sapi dari kapal;
- kemudian mobil yang diberikan oleh orang tua Tergugat dijual untuk modal lalu Penggugat dan Tergugat mendirikan usaha real estate;
- yang mengelolah usaha real estate adalah Penggugat karena Tergugat sudah jadi Anggota Dewan;
- Setelah menikah kehidupan Penggugat dan Tergugat ada kemajuan, mobil sering ganti-ganti, terakhir Toyota Vios;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang menguasai harta-harta Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;

saksi **Mahyudin Yasin**, sopir pribadi pada orangtua Tergugat, menerangkan;

- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa mulai bekerja sebagai sopir pribadi orang tua Tergugat;
- saksi mengetahui sebagian harta dari Penggugat dan Tergugat,
- sebelum menikah Tergugat sudah diberikan rumah di Perumnas Pulubala tapi Penggugat dan Tergugat tidak menempatinnya, dan juga mobil Kijang LDX, kemudian mobil tersebut direntalkan (disewakan), saksi sopir mobil tersebut, hasilnya saksi serahkan kepada Penggugat dan Tergugat selama satu tahun lebih, kemudian mobil tersebut dijual dan dijadikan tambahan modal usaha Penggugat dan Tergugat;
- saksi yang mengurus BPKBnya;
- orang tua Tergugat memberikan pula modal usaha kepada Penggugat dan Tergugat.
- saksi tidak tahu berapa jumlah modal yang diberikan orang tua Tergugat tersebut, saksi juga tidak melihatnya dan juga saksi tidak tahu kapan diberikan modal tersebut;
- Setelah menikah Penggugat belum mempunyai pekerjaan, nanti setelah punya modal, Penggugat dan Tergugat membangun usaha pencucian mobil, kemudian usaha Real estate yang dikololah oleh Penggugat;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah dibelakang rumah milik orangtua Tergugat terletak di Kelurahan Dulalowo;



- Saat ini yang menguasai harta-harta tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat melalui kuasanya ketiganya adalah sertifikat kepemilikan terhadap 3 bidang tanah yang didalam sertifikat tersebut mengatas namakan Iwan Salam (Penggugat), bukti tersebut menurut Pengadilan tidak dapat mematahkan dalil Penggugat tentang harta bersama sekaligus tidak menguatkan bantahan Tergugat kalau harta dimaksud adalah harta bawaan Tergugat, oleh karena itu bukti-bukti tersebut sebaliknya justru mempertegas dalil harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa ketiga saksi yang diajukan Tergugat, menerangkan bahwa sebelum menikah Tergugat telah diberikan rumah oleh orang tua Tergugat terletak di Perum Pulubala namun tidak ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, sebuah mobil kijang LDX, setelah menikah Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan menurut saksi III bahwa mobil tersebut direntalkan dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, keadaan ini menurut saksi III berlangsung selama setahun lebih kemudian mobil dijual, hasil penjualan mobil Tersebut menurut saksi III dijadikan tamabahan modal oleh Penggugat dan Tergugat hal mana sejalan dengan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat, saksi-saksi juga menerangkan bahwa para saksi mendengar dari orang tua Tergugat bahwa teleh memodali Penggugat dan Tergugat dengan tanpa menjelaskan modal seperti apa dan berapa jumlahnya, serta bagaimana status serta tujuan pemberian modal tersebut, apakah temporer dan bersifat pinjaman atau pemberian yang sifatnya patent dan atau pemberian tersebut hanya semata hanya untuk Tergugat saja atau diberikan kepada Penggugat atau diberikan kepada Penggugat dan Tergugat karena ikatan perkawinan keduanya, dan kapasitas Penggugat pada saat itu apakah dia hanya sebagai pekerja



pada usaha yang dikelolanya tersebut atau sebagai apa, keterangan mana menurut Pengadilan kabur yang justru hanya menimbulkan dugaan serta penafsiran yang bermacam-macam selain itu hanyalah keterangan pemberian modal oleh orang tua Tergugat dari para saksi hanya bersumber dari berita yang disampaikan oleh orang lain kepadanya oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti tentang modal usaha Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan hal mana saling kontradiktif karena disamping menyatakan tidak mempunyai pekerjaan saksi II menerangkan bahwa Penggugat membantu orang tua Tergugat pergi menjemput sapi ke Kwandang, lalu saksi I, Saksi II, serta saksi III Tergugat menerangkan bahwa yang mengelolah Real estate milik Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena Tergugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak memungkinkan untuk mengurus usaha Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat melalui kuasanya sama sekali tidak berupaya mengajukan bukti tentang adanya perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan bukti-bukti dari Tergugat tidak dapat mematahkan bukti-bukti dari Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi dari Penggugat, tentang harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat apalagi menurut para saksi Tergugat bahwa Penggugat yang mengelolah usaha real estate milik Penggugat dan Tergugat karena sebagai anggota Dewan tidak memungkinkan baginya untuk mengurus usaha tersebut, serta keterangan saksi II bahwa Penggugat membantu orang tua Tergugat sebagai Pengusaha, menjemput sapi di Kwandang sehingga menurut Pengadilan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah tidak luput dari andil Penggugat sebagai suami untuk memperolehnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Pengadilan tidak menemukan adanya rumah yang sebagaimana dimaksudkan oleh para saksi Tergugat terletak di Perum Pulubala dan rumah yang terletak di belakang rumah milik orang tua Tergugat, dan tidak termasuk dalam obyek pemeriksaan setempat oleh karena itu menurut Pengadilan rumah yang dimaksud oleh para saksi tidak termasuk dalam obyek sengketa harta bersama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10 dan bukti P.12, pengakuan Tergugat, keterangan saksi dan pemeriksaan setempat maka telah terbukti bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa:

1 Tanah seluas 478 M2 dengan bangunan rumah beserta prabot diatasnya dengan sertifikat Hak milik Nomor 193/Dulalowo tahun 1984 dahulu atas nama NORA BUHANG KATILI dan sekarang Atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF berdasarkan balik nama tanggal 16 Pebruari 2005, yang terletak di jalan Selayar nomor 186, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Rumah.
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Jl. Selayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tanah seluas 723 M2. Dengan bangunan tempat usaha Pencucian kendaraan diatasnya , dengan sertifikat hak milik No. 174/ Tomulabutao dahulu atas nama SUMANDAR LIMONU dan sekarang atas nama Hj FATMAWATI SYARIRF, yang terletak di jalan Beringin, Kel. Tomalabutao Selatan, Kec. Duingi Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Beringin. .
- Sebelah Selatan : Tanah Penguasaan Ali Huntu.
- Sebelah Timur : Bengkel Las.
- Sebelah Barat : Tanah Penguasaan H. Nurdin.

3 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 1515 M2. dengan sertifikat hak milik No.833/Huangobetu atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kel. Huangobetu, Kec. Duingi, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. beringin.
- Sebelah Selatan : Tanah Penguasaan Husin Taha.
- Sebelah Timur : Tanah penguasaan Kel. Muhamad/Kel. Talib.
- Sebelah Barat : Tanah Penguasaan Ali Muhamad;

4 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 1380 M 2. Dengan sertifikat Hak Milik No. 893/Tomulabutao atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kel. Tomulabutao, Kec. Duingi Kompleks Perumahan Pondok Ersu Permai Blok I sudut. Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Perumahan Graha.
- Sebelah Timur : Perumahan Ersas .
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks.

5 Tanah dengan bangunan Ruko, atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kompleks Perumahan Pondok Ersas Permai Blok A No. 2, Kel. Tomalabuto, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Roni Bobihoe.
- Sebelah Selatan : Jalan Kompleks Pondok Ersas.
- Sebelah Timur : Jalan Kompleks Pondok Ersas .
- Sebelah Barat : Rumah Blok A No. 1.

6 Tanah dengan bangunan Ruko diatasnya seluas 199 M² dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150/Tomalabuto atas nama PT ERSAS PUTRA PRATAMA, yang terletak di jalan Rambutan, Kel. Tomalabuto, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Abdul Kadir. .
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Timur : Perumahan Ersas.
- Sebelah Barat : Jalan Rambutan.

7 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 277 M², dengan sertifikat Hak milik No. 1299/Tomalabuto, atas nama HJ FATMAWATI SYARIEF, yang terletak di jalan Rambutan, Kel. Tomalabuto Selatan, Kec. Dungingi (Kompleks Bengkel Pondok Las Bapak Romi Igiyasi) Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Bengkel Romi Igiase.
- Sebelah Selatan : Lorong.
- Sebelah Timur : Jalan Rambutan.
- Sebelah Barat : Tanah Keluarga Igiase.

8 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 1100 M2. dengan sertifikat hak milik No.279/Tapa. Dahulu atas nama SAMAN TANGKUDUNG. Sekarang dalam Proses balik nama ke atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF, Berdasarkan jual beli tahun 2011, yang terletak di jalan Andalas,(Depan BRI Andalas) Kel. Tapa, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah.
- Sebelah Selatan : jl. Andalas
- Sebelah Timur : Tempat Rental Mobil.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

9 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 167 M. 2 dengan sertifikat Hak milik No. 670/Molosipat atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Tondano, Kel. Molosipat U, Kec. Kota Utara, (Kompleks Pondok Ersas Indah), Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks.
- Sebelah Selatan : Sanggar Pramuka (KWARDA).
- Sebelah Timur : Jalan Tondano.
- Sebelah Barat : rumah Noris Tamu

10 1(satu) unit Ruko seluas 117 M2 . dengan sertifikat hak milik No.953/Limba U I dahulu atas nama ARISMAN WARTABONE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Panjaitan,

Kel. Limba Utara 1, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, Dengan

Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko.
- Sebelah Selatan : Toko Oriental
- Sebelah Timur : Jalan Panjaitan.
- Sebelah Barat : Sekolah Menengah Atas

Menimbang, bahwa tentang dua buah mobil sebagaimana yang didalilkan Penggugat yaitu, 1(satu) unit mobil NISSAN X TRAIL Type XT tahun 2004 warna Hitam dengan nomor Polisi B. 8323 OA. dan 1(satu) unit mobil TOYOTA VIOS Type G Tahun 2007 warna silver dengan nomor Polisi DM 1211 AD. atas nama IWAN SALAM. Saksi Penggugat bernama Romi D.Igiase menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil NISSAN X TRAIL dan mobil TOYOTA VIOS dengan tidak menerangkan warna, nomor mesin, nomor Polisi serta tahun rakitan; selain itu Penggugat tidak mengajukan bukti lain untuk mendukung keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya mendasarkan pembuktiannya pada keterangan saksi namun pengakuan Tergugat dengan tidak membantah tentang dalil tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat tentang adanya harta berupa 1(satu) unit mobil NISSAN X TRAIL Type XT tahun 2004 warna Hitam dengan nomor Polisi B. 8323 OA. dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA VIOS Type G Tahun 2007 warna silver dengan nomor Polisi DM 1211 AD. atas nama IWAN SALAM,

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Tergugat, telah terbukti bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula memperoleh harta berupa 1(satu) unit mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISSAN X TRAIL Type XT tahun 2004 warna Hitam dengan nomor Polisi B. 8323 OA. dan 1(satu) unit mobil TOYOTA VIOS Type G Tahun 2007 warna silver dengan nomor Polisi DM 1211 AD. atas nama IWAN SALAM;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa mobil NISSAN X TRAIL Type XT tahun 2004 warna Hitam dengan nomor Polisi B. 8323 OA. Telah digunakan untuk membayar hutang, namun terhadap dalil Tergugat tersebut Tergugat tidak mengajukan alat bukti oleh karena itu dalil Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

- 1 Tanah seluas 478 M2 dengan bangunan rumah beserta prabot diatasnya dengan sertifikat Hak milik Nomor 193/Dulalowo tahun 1984 dahulu atas nama NORA BUHANG KATILI dan sekarang Atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF berdasarkan balik nama tanggal 16 Pebruari 2005, yang terletak di jalan Selayar nomor 186, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Rumah.
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Jl. Selayar.

- 2 Tanah seluas 723 M2. Dengan bangunan tempat usaha Pencucian kendaraan diatasnya , dengan sertifikat hak milik No. 174/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomulabutao dahulu atas nama SUMANDAR LIMONU dan sekarang atas nama Hj FATMAWATI SYARIRF, yang terletak di jalan Beringin, Kel. Tomalabutao Selatan, Kec. Duingi Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Beringin. .
- Sebelah Selatan : Tanah Penguasaan Ali Huntu.
- Sebelah Timur : Bengkel Las.
- Sebelah Barat : Tanah Penguasaan H. Nurdin.

3 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 1515 M2. dengan sertifikat hak milik No.833/Huangobetu atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kel. Huangobetu, Kec. Duingi, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. beringin.
- Sebelah Selatan : Tanah Penguasaan Husin Taha.
- Sebelah Timur : Tanah penguasaan Kel. Muhamad/Kel. Talib.
- Sebelah Barat : Tanah Penguasaan Ali Muhamad;

4 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 1380 M 2. Dengan sertifikat Hak Milik No. 893/Tomulabutao atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingi Kompleks Perumahan Pondok Ersu Permai Blok I sudut. Kota Gorontalo, dengan batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks.
- Sebelah Selatan : Perumahan Graha.
- Sebelah Timur : Perumahan Ersu
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tanah dengan bangunan Ruko, atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kompleks Perumahan Pondok Ersu Permai Blok A No. 2, Kelurahan Tomalabuto Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, dengan batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Roni Bobihoe.
- Sebelah Selatan : Jalan Kompleks Pondok Ersu.
- Sebelah Timur : Jalan Kompleks Pondok Ersu .
- Sebelah Barat : Rumah Blok A No. 1.

6 Tanah dengan bangunan Ruko diatasnya seluas 199 M 2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150/Tomulabutao atas nama PT ERSU PUTRA PRATAMA, yang terletak di jalan Rambutan, Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Abdul Kadir. .
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Timur : Perumahan Ersu.
- Sebelah Barat : Jalan Rambutan.

7 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 277 M 2, dengan sertifikat Hak milik No. 1299/Tomalabuto, atas nama HJ FATMAWATI SYARIEF, yang terletak di jalan Rambutan, Kelurahan Tomalabutao Selatan Kecamatan Duingi (Kompleks Bengkel Pondok Las Bapak Romi Igiasi) Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bengkel Romi Igiasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Lorong.
- Sebelah Timur : Jalan Rambutan.
- Sebelah Barat : Tanah Keluarga Igiasi.

8 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 1100 M2. dengan sertifikat hak milik No.279/Tapa. Dahulu atas nama SAMAN TANGKUDUNG. Sekarang dalam Proses balik nama ke atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF, Berdasarkan jual beli tahun 2011, yang terletak di jalan Andalas,(Depan BRI Andalas) Kelurahan Tapa Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah.
- Sebelah Selatan : Jl. Andalas
- Sebelah Timur : Tempat Rental Mobil.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

9 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 167 M. 2 dengan sertifikat Hak milik No. 670/Molosipat atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Tondano, Kelurahan Molosipat U Kecamatan Kota Utara (Kompleks Pondok Ersi Indah), Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks.
- Sebelah Selatan : Sanggar Pramuka (KWARDA).
- Sebelah Timur : Jalan Tondano.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : rumah Noris Tamu

10 1(satu) unit Ruko seluas 117 M2 . dengan sertifikat hak milik No.953/Limba U I dahulu atas nama ARISMAN WARTABONE, sekarang atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Panjaitan, Kelurahan Limba Utara 1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko.
- Sebelah Selatan : Toko Oriental
- Sebelah Timur : Jalan Panjaitan.
- Sebelah Barat : Sekolah Menengah Atas

11 1(satu) unit mobil NISSAN X TRAIL Type XT tahun 2004 warna Hitam dengan nomor Polisi B. 8323 OA.

12 1(satu) unit mobil TOYOTA VIOS Type G Tahun 2007 warna silver dengan nomor Polisi DM 1211 AD..

Menimbang, bahwa oleh karena itu masing-masing, baik Penggugat maupun Tergugat berhak atas setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat maka harus pula dinyatakan telah terbukti bahwa saat ini harta-harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama milik Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan Tergugat maka diperintahkan kepada Tergugat secara suka rela untuk menyerahkan seluruh harta yang berada dalam penguasaannya selanjutnya dibagi masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan obyek dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

DALAM PROVISI

- 1 Menolak permohonan peletakan Sita Jaminan, Uang paksa (dwangsong) dan putusan serta merta (uitvoebaar bij Vooraad) dari Penggugat;-

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-
- 2 Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini masing-masing sebagai berikut :
 - 1 Tanah seluas 478 M2 dengan bangunan rumah beserta prabot diatasnya dengan sertifikat Hak milik Nomor 193/Dulalowo tahun 1984 dahulu atas nama NORA BUHANG KATILI dan sekarang Atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF berdasarkan balik nama tanggal 16 Pebruari 2005, yang terletak di jalan Selayar nomor 186, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dengan batas –batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah.
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Jl. Selayar.

2 Tanah seluas 723 M2. Dengan bangunan tempat usaha Pencucian kendaraan diatasnya , dengan sertifikat hak milik No. 174/ Tomalabutao dahulu atas nama SUMANDAR LIMONU dan sekarang atas nama Hj FATMAWATI SYARIRF, yang terletak di jalan Beringin, Kel. Tomalabutao Selatan, Kec. Duingi Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Beringin. .
- Sebelah Selatan : Tanah Penguasaan Ali Huntu.
- Sebelah Timur : Bengkel Las.
- Sebelah Barat : Tanah Penguasaan H. Nurdin.

3 Tanah perumahan (Masih Kosong) seluas 1515 M2. dengan sertifikat hak milik No.833/Huangobetu atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kel. Huangobetu, Kec. Duingi, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. beringin.
- Sebelah Selatan : Tanah Penguasaan Husin Taha.
- Sebelah Timur : Tanah penguasaan Kel. Muhamad/Kel. Talib.
- Sebelah Barat : Tanah Penguasaan Ali Muhamad;



4 Tanah perumahan (Masih Kosong) seluas 1380 M². Dengan sertifikat Hak Milik No. 893/Tomulabutao atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kel. Tomulabutao, Kec. Duingi Kompleks Perumahan Pondok Ersu Permai Blok I sudut. Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks.
- Sebelah Selatan : Perumahan Graha.
- Sebelah Timur : Perumahan Ersu .
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks.

5 Tanah dengan bangunan Ruko, atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Beringin, Kompleks Perumahan Pondok Ersu Permai Blok A No. 2, Kel. Tomalabuto, Kec. Duingi, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Roni Bobihoe.
- Sebelah Selatan : Jalan Kompleks Pondok Ersu.
- Sebelah Timur : Jalan Kompleks Pondok Ersu .
- Sebelah Barat : Rumah Blok A No. 1.

6 Tanah dengan bangunan Ruko diatasnya seluas 199 M² dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150/Tomulabutao atas nama PT ERSU PUTRA PRATAMA, yang terletak di jalan Rambutan, Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, dengan batas-Batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Abdul Kadir. .
- Sebelah Selatan : Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Perumahan Ersas.

- Sebelah Barat : Jalan Rambutan.

7 Tanah perumahan (Masih Kosong) seluas 277 M², dengan sertifikat Hak milik No. 1299/Tomalabuto, atas nama HJ FATMAWATI SYARIEF, yang terletak di jalan Rambutan, Kel. Tomalabuto Selatan, Kec. Duingi (Kompleks Bengkel Pondok Las Bapak Romi Igiasi) Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bengkel Romi Igiasi.
- Sebelah Selatan : Lorong.
- Sebelah Timur : Jalan Rambutan.
- Sebelah Barat : Tanah Keluarga Igiasi.

8 Tanah perumahan (Masih Kosong) seluas 1100 M². dengan sertifikat hak milik No.279/Tapa. Dahulu atas nama SAMAN TANGKUDUNG. Sekarang dalam Proses balik nama ke atas nama HJ. FATMAWATI SYARIEF, Berdasarkan jual beli tahun 2011, yang terletak di jalan Andalas, (Depan BRI Andalas) Kel. Tapa, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah.
- Sebelah Selatan : jl. Andalas
- Sebelah Timur : Tempat Rental Mobil.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tanah perumahan(Masi Kosong) seluas 167 M. 2 dengan sertifikat Hak milik No. 670/Molosipat atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Tondano, Kel. Molosipat U, Kec. Kota Utara, (Kompleks Pondok Ersa Indah), Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks.
- Sebelah Selatan : Sanggar Pramuka (KWARDA).
- Sebelah Timur : Jalan Tondano.
- Sebelah Barat : rumah Noris Tamu

10 1(satu) unit Ruko seluas 117 M2 . dengan sertifikat hak milik No.953/Limba U I dahulu atas nama ARISMAN WARTABONE, sekarang atas nama IWAN SALAM, yang terletak di jalan Panjaitan, Kel. Limba Utara 1, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko.
- Sebelah Selatan : Toko Oriental
- Sebelah Timur : Jalan Panjaitan.
- Sebelah Barat : Sekolah Menengah Atas

11 1(satu) unit mobil NISSAN X TRAIL Type XT tahun 2004 warna Hitam dengan nomor Polisi B. 8323 OA.

12 1(satu) unit mobil TOYOTA VIOS Type G Tahun 2007 warna silver dengan nomor Polisi DM 1211 AD..

Adalah harta pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat;

3 Menetapkan seperdua dari harta bersama sebagaimana dalam diktum point 2 diatas adalah merupakan hak dan menjadi bagian Penggugat dan seperdua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian lainnya menjadi hak dan bagian dari Tergugat, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka akan dijual lelang didepan umum selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat;

- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada diktum point 2 diatas kepada Penggugat;
- 5 Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan obyek dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan ini;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 2.641.000,- (Dua Juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);-
- 7 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT. sebagai Ketua Majelis, Drs. SATRIO AM. KARIM dan HASAN ZAKARIA S.Ag., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota serta Dra. YITSANTI LARAGA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. SATRIO AM. KARIM

HASAN ZAKARIA S.Ag,SH

Panitera Pengganti,

Dra.YITSANTI LARAGA

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 550.000,- |
| 4. pemeriksaan setempat | : Rp. 2.000.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h: Rp. 2.641.000,- (Dua Juta enam ratus empat puluh satu
ribu rupiah);-